



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Kuasa Hukum Penggugat, para advokat yang beralamat kantor di Jalan Brotojoyo Raya Nomor 6 (Perumahan Pondok Indraprasta), Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Tergugat., advokat yang beralamat kantor di Jalan Sumbing Nomor 490, Cacaban Timur, Kota Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 27 Pebruari 2005 telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT., pernikahan mana telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Pebruari 2005, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Pebruari 2005;
2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, tidak dikaruniai seorang anak-pun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT cukup harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa penyebab dari timbulnya pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah sikap dari TERGUGAT yang cenderung dominan dan selalu keinginannya dapat dipenuhi, tanpa mempertimbangkan pemikiran, usulan ataupun ide dari PENGGUGAT dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
6. Bahwa semakin lama, perbedaan-perbedaan pandangan diantara kedua belah pihak, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT makin meruncing, sehingga pertengkaran demi pertengkaran menjadi pemandangan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, puncaknya pada tahun 2021 PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersamanya tersebut dan tinggal di Sukamulya, Rumpin, Bogor, dan kemudian pada bulan Desember 2023, TERGUGAT kembali ke keluarganya di Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan demikian, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dari pihak keluarga baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT sudah berupaya membantu menengahi perselisihan ini, agar diharapkan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap dapat dipertahankan, namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada hasil yang signifikan atas Upaya tersebut;
9. Bahwa keadaan yang sudah tidak sehat ini, akhirnya membuat PENGGUGAT sudah merasa tidak mungkin dapat hidup bersama lagi dengan TERGUGAT sebagai pasangan suami-istri sebagaimana amanat perkawinan dalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “, maka dengan didasarkan pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. xxx, pernikahan mana telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Pebruari 2005, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 106/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Pebruari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Mungkid Kabupaten Magelang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator, Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
2. EXCEPTIO RES JUDICATA (EXCEPTIE VAN GEWIJDE ZAAK) atau GUGATAN NE BIS IN IDEM

Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama dengan perkara ini, baik dari segi pihaknya maupun pokok perkaranya yang sama, yakni gugatan perceraian karena alasan perselisihan yang terus-menerus dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana gugatan yang tercatat dalam register perkara dan telah diputus dengan Putusan No. 156/ Pdt.G/ 2021/ PN.Tng tanggal 24 Mei 2021 jo. Putusan No. 195/ PDT/2021/ PT.BTN tanggal 26 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mengingat ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang pada intinya menekankan bahwa suatu perkara dikatakan Ne bis in idem adalah jika para pihak sama dan juga materi perkaranya sama dan harus ada putusan Pengadilan atas perkara sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 jo Putusan No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976) demikian juga diperkuat lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2012.

Oleh karena itu gugatan penggugat a quo adalah Ne Bis In Idem sehingga gugatan ini sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan menerima Eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa sama halnya pada uraian di atas maka dalam pokok perkara ini pada dasarnya Tergugat sekali lagi menolak gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas-tegas dan dibenarkan hukum.
3. Bahwa terhadap point angka 1 dalil posita gugatan yang berbicara wilayah keadministrasian maka sebagai pihak yang mengajukan perkara oleh karena itu Penggugatlah yang wajib membuktikannya.
4. Bahwa menanggapi point angka 2 posita gugatan dari Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, dalam hal ini menurut hemat Tergugat seharusnya dilengkapi dengan ; bahwa sekalipun demikian antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama berupaya hingga secara medis dan telah sama-sama memaklumi dan menerima keadaan ini.
5. Bahwa terhadap point angka 3 dan 4 dalil posita gugatan Penggugat, Tergugat perlu menegaskan bahwa pada dasarnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan adapun bila ada perbedaan pendapat adalah yang sewajarnya pada kehidupan rumah tangga pada umumnya.



6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada dalil positifnya angka 5 dalil gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat tidak pernah ada kecenderungan mendominasi dan tidak benar selalu keinginannya dapat dipenuhi tanpa mempertimbangkan pemikiran Penggugat. Tergugat justru lebih cenderung bersikap mengalah. Sesuatu yang logis apabila misalnya Tergugat memilihkan asuransi karena selain Tergugat bekerja untuk mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga memiliki kegiatan sampingan sebagai agen asuransi sehingga tentu Tergugat lebih memilihkan asuransi dimana Tergugat menjadi agennya. Itupun juga Tergugat yang membayar premi asuransinya. Tergugat selama ini berusaha menerima keadaan dan tidak mengeluh walau Penggugat tidak pernah memberikan nafkah. Kalau jumlah penghasilan memang selama Tergugat masih bekerja sebelum sakit, penghasilan yang diperoleh Tergugat jauh lebih besar dari yang diperoleh Penggugat.
7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil positifnya angka 6 gugatnya yang seakan - akan ada perbedaan pandangan yang meruncing sehingga pertengkaran demi pertengkaran menjadi pemandangan sehari - hari dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat ada kedekatan khusus dengan wanita lain yang bernama Santi, sekalipun demikian Tergugat • tidak memasalahkan dan menerima keadaan sikap Penggugat sebagai suami yang demikian. Bahkan sekalipun Penggugat pada tahun 2021 tinggal serumah dengan Santi di Sukamulya, Rumpin, Bogor itupun Tergugat juga memaklumi. Sedangkan pada bulan Desember 2023 Tergugat kembali ke keluarga di Kabupaten Magelang untuk berobat oleh karena kondisi shock yang dialaminya mulai sejak mengetahui dengan tidak disangka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Tangerang walaupun Tergugat selama ini karena cinta mau berkorban berusaha memaklumi dan menerima sikap perlakuan Penggugat yang dengan terang-terangan menduakan cinta terhadap dirinya. Kepulangan Tergugat ke keluarga di Kabupaten Magelang adalah atas inisiatif keluarga, dengan dibantu oleh keluarga Tergugat setelah keluarga Tergugat baru mengetahui bahwa selama ini Tergugat rupanya telah berusaha menyembunyikan keadaan ini pada keluarga. Keluarga Tergugat mula-mula curiga dengan keanehan psikis sikap Tergugat maupun perubahan perangai dan kondisi fisik tubuh Tergugat sehingga keluarga Tergugat berinisiatif membawa pulang ke Kabupaten Magelang serta mengupayakan pengobatannya.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 7 Tergugat perlu menegaskan, bahwa kondisi tidak serumah selama ini oleh karena sikap



Penggugat sendiri yang memilih hidup serumah dengan wanita lain, sedang Tergugat sendiri kini harus menjalani pengobatannya.

9. Bahwa point 8 posita gugatan Penggugat perlu diluruskan oleh karena tidaklah benar ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat ketika persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana saksi Tergugat justru merupakan kedua adik kandung dari Penggugat yang sama-sama tidak setuju adanya perceraian diantara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil angka 9 posita gugatan yang disampaikan Penggugat oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas tidak ada perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga tidak ada alasan yang cukup untuk bercerai lebih-lebih dalam keyakinan ajaran agama Kristen yang dianut dan diyakini Penggugat dan Tergugat bahwa: "hanya maut (baca : kematian) yang dapat memisahkan. Ketentuan keyakinan ini menjadi *lex specialis* yang harus dihormati.
11. Bahwa motivasi yang sebenarnya diajukannya gugatan ini adalah keinginan Penggugat menikah dengan wanita idaman lain dan bukan alasan sebagaimana termuat dalam posita dalil gugatan Penggugat, maka demi keadilan guna melindungi tindakan kesewenang- wenangan suami terhadap isteri dengan mendasarkan pada pertimbangan Petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Ri No. 3 tahun 1981, gugatan yang demikian haruslah ditolak dan tidak dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 4 September 2024, kemudian terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 September 2024, maka dengan demikian segala sesuatu yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174051806770005, atas namaPenggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 24 Oktober 2019, bertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174056906710010, atas namaTergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 25 Januari 2024, bertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/2005 telah tercatat perkawinan antaraPenggugat danTergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 28 Februari 2005, bertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3674011809180018 dengan Kepala Keluar atas namaPenggugat Alamat Jl. Madura I Blok 01 No. 39 Nusa Loka Sekt XIV-5 RT 007 RW 007 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 21 Mei 2024, bertanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3308102401240001 dengan Kepala Keluar atas namaTergugat, alamat Perum Bumi Prayudan Blok T-12 RT 008 RW 003 Kelurahan Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 24 Januari 2024, bertanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian antaraPenggugat danTergugat tanggal 6 April 2024, bertanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: R/3457/400.12.3.2/X/2024, jenis Akta Perkawinan, Nomor Akta 106/2005 atas nama suamiPenggugat dan istriTergugat, tertanggal 2 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk membuktikan gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang memberikan keterangan telah berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan dan/atau menjadi saksi terkait dengan permasalahan rumah tangga yang menimpa antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dalam perkara ini adalah kakak kandungnya, sedangkan Tergugat dalam perkara ini adalah kakak iparnya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah suami istri dan mereka telah melangsungkan pernikahan tahun 2005;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan dilangsungkan di Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tahu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awal-awal Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga mereka baik-baik saja tetapi Tergugat cenderung lebih dominan dalam rumah tangga mereka tersebut, yakni keinginan Tergugat harus dipenuhi, harus diikuti dan setelah menikah beberapa tahun Penggugat cenderung lebih pasif dan lebih diam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat, tidak nyaman pulang ke rumah dan merasa sudah tidak dihargai lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah gugatan yang pertama tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tidak pernah pulang sejak tahun 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah tinggal di Bogor, sementara Tergugat tinggal di Magelang sejak 2023;
- Bahwa keluarga besar Saksi sejak tahun 2021 sudah berusaha untuk merukunkan mereka, tetapi ternyata sampai saat ini mereka tidak kunjung rukun dan bersatu kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2024 karena Saksi menjadi saksi dan ada tanda tangan pada surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada paksaan atau tekanan pada Penggugat dan Tergugat saat menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menginisiasi adanya pertemuan dan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas keinginan dari pihak Tergugat karena sebelumnya adik Tergugat datang ke rumah Saksi dan berbicara dengan nada cukup keras;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pertemuan pihak keluarga Tergugat mengatakan akan bercerai saja “sudah ngapain diteruskan, selesai ya selesai saja”;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya suatu peristiwa yang terjadi saat adanya pernikahan adiknya tergugat di Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perubahan fisik Tergugat, karena terakhir kali bertemu dengan Tergugat dia baik-baik saja, hanya terlihat tambah gemuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi mental Tergugat pada saat ini;

2. Saksi 2 Penggugat

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi dan/atau untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki masalah yang seperti tidak ada jalan keluarnya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan alasan gugatan perceraian pada tahun 2021 kepada Tergugat dan dijawab karena Tergugat terlalu keras kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahun 2020 pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di Jogjakarta saat pertemuan keluarga besar Saksi, Penggugat, dan Tergugat makan di salah satu mall dan saat mau pulang tiba-tiba Tergugat marah besar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kondisi mental Tergugat pada saat ini, tetapi setahu Saksi tahun 2021, 2022 dan 2023 pernah berkunjung ke Jakarta ke tempat Tergugat dan setahu Saksi dia baik-baik saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Tng, antara para pihakPenggugat sebagai Penggugat denganTergugat sebagai Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Juli 2024, bertanda bukti T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt/2021/PT Btn, antara para pihakPenggugat sebagai Pembanding denganTergugat sebagai Terbanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Juli 2024, bertanda bukti T-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Wijaya Aji, MSc., Sp.KJ., tanggal 17 September 2024, bertanda bukti T-3;
4. Print out Foto-foto Penggugat-Tergugat dan Kondisi Terkini Tergugat, bertanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Resume Medis dengan Nomor SR.04.05/DXXXVI.1.8/3179/2024, tertanggal 11 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Psikiater Konsultan Forensik dr. Ni Kadek Duti A.S.P.L, Sp.KJ, Susp.F(K), bertanda bukti T-5;
6. Print out Foto IMG-20241014-WA 0037.jpg, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa selian mengajukan bukti surat untuk membuktikan bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat yang memberikan keterangan telah berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat

- Bahwa Saksi tahu bahwa saat ini saya dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dan atau untuk menjadi terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Semarang tahun 2005 kemudian mereka tinggal di Jakarta di BSD;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di BSD sampai dengan Tergugat tinggal di Bumi Prayudan Magelang sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk hadirnya sang buah hati dan pernah melakukan inseminasi buatan ke dokter, tetapi belum berhasil dan malah Tergugat kena miom dan harus dioperasi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar Tergugat memiliki sifat dominan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dia adalah orang yang *smart*, berhati lembut, murah hati, supel, dermawan dan kakak yang baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki wanita idaman lain, tetapi Saksi melihat di HP Tergugat ada foto antara Penggugat dengan wanita lain dan bahkan ada percakapan antara Penggugat dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa Saksi pada bulan Desember tahun 2023 bertemu dengan Tergugat di Surabaya, Saksi lihat pada waktu itu Tergugat dalam keadaan tidak



sehat baik secara lahir maupun batin, bahkan Tergugat sempat Saksi lihat bicara sendiri dengan vas bunga;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah ada sms dari wanita idaman lain Penggugat kepada Tergugat yang menanyakan “apakah sudah cerai?” kemudian karena tidak dibalas, perempuan itu sms lagi yang bunyinya “pantas saja tidak dikasih keturunan”;
- Bahwa Saksi tahu ada pertemuan di bulan April tahun 2024 tersebut memang ada penandatanganan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan adik Penggugat melalui chating Whatsapp, ada pesan suara, video call, maupun chat, Saksi marah melalui pesan suara karena tidak ada itikad baik dari Penggugat yang tidak datang melihat kondisi Tergugat yang seperti ini karena sangat mencintai Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk biaya sehari-hari lebih banyak dari Tergugat, Tergugat bekerja di Prodia dan Penggugat serta Tergugat mendapatkan fasilitas kesehatan, tetapi setelah Tergugat dikeluarkan dari Prodia semua fasilitas kesehatan tersebut dicabut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kondangan di Surabaya pada Bulan Desember tahun 2023, Saksi mengantarkan Tergugat pulang ke BSD, Saksi melihat kondisi Tergugat yang tidak memungkinkan untuk tinggal sendirian di BSD, rumah berantakan dan dia dalam kondisi linglung, kemudian Saksi melihat iPadnya, lihat transfer ke teman-teman Tergugat yang jumlahnya cukup banyak, Saksi tidak tega karena Tergugat sendirian maka Saksi bawa kembali ke Magelang untuk berobat;
- Bahwa Saksi membenarkan ada pertemuan keluarga di Magelang tanggal 6 April 2024, yang diinisiasi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pertemuan tersebut, Tergugat tidak menginginkan untuk bercerai, Tergugat tidak mengikuti pembicaraan tersebut dan menyendiri di dalam kamarnya, sehingga tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu itu Tergugat disuruh tandatangan kemudian Tergugat menandatangani;
- Bahwa Tergugat mengalami gangguan mental yang serius sehingga dirawat di RSJ, namun saat ini Tergugat telah pulang dari RSJ;

2. Saksi 2 Tergugat

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dimana Penggugat merupakan Paman dari Saksi dan Tergugat merupakan Bibi dari Saksi;



- Bahwa Saksi pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama di BSD Tangerang, sedangkan Saksi tinggal di Magelang, Saksi tahu mereka tinggal di BSD dari ibu Saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di BSD, pada tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat datang ke Magelang karena ada acara keluarga, kemudian pergi ke Jogja dan saat itu Saksi lihat mereka baik-baik saja;
- Bahwa Saksi pada tahun 2018, Saksi kembali bertemu dengan Penggugat dan Tergugat saat mereka hendak ke makam kakek Saksi, dan saat itu kondisi mereka masih harmonis, tahun 2019, bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di Jakarta pada waktu mama Saksi sakit, Penggugat dan Tergugat sempat menemui mama dari Saksi dan kondisi mereka masih harmonis, kemudian tahun 2022 Saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat lagi saat Saksi liburan di Jakarta dan makan bersama mereka di Mall dan saat itu mereka masih baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat tinggal di Magelang sejak bulan Desember tahun 2023 tepatnya di Bumi Prayudan sedangkan Penggugat tinggal di BSD sampai dengan saat ini dan Penggugat tidak pernah ke Magelang lagi sejak saat itu, dan terakhir Saksi bertemu dengan mereka tahun 2022 di Jakarta;
- Bahwa ada pertemuan keluarga bulan April tahun 2024 di Magelang yang hadir dari pihak Penggugat adalah Penggugat, Ronald (adik Penggugat) dan Imelda (adik Penggugat) serta suaminya Imelda, sedangkan dari keluarga Tergugat, ada mama Saksi dan Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui apa keperluan mereka karena Saksi kemudian naik;
- Bahwa Tergugat dalam keadaan linglung dan masuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ), stress semenjak mengetahui ada gugatan cerai dari Penggugat kepadanya di Bulan Juli 2024 dan sejak itu kondisinya langsung *drop*;
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat memiliki selingkuhan karena pada waktu itu Saksi ikut membaca *chat* percakapan penggugat di Ipadnya Tergugat disana ada percakapan antara Penggugat dengan perempuan yang bernama Santi, di dalam percakapan tersebut Penggugat bertengkar dengan Santi kemudian Tergugat menengahi;
- Bahwa ada teguran dari ibu mertua Tergugat kepada Tergugat "Netty (Tergugat) kamu harus baik-baik saja dengan Andi (Penggugat), supaya Andi bisa memilih baik mana antara kamu dengan Santi.";
- Bahwa Saksi tahu foto dalam bukti surat T-6 tersebut yaitu ketika pertemuan bulan April tahun 2024, karena Saksi yang mengambil foto tersebut disitu ada Penggugat, Ernawati (nenek Saksi), Imelda, dan Yulius serta Ronald, yang mengambil foto tersebut adalah Saksi menggunakan HP mama Saksi, waktu itu Saksi ambil foto iseng saja karena heran mengapa mereka datang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti ataupun hal lain lagi juga, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 11 November 2024, maka selanjutnya para Pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen dihadapan Pdt. xxxxxx., sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Pebruari 2005, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan sikap dari Tergugat yang cenderung dominan dan selalu keinginannya dapat dipenuhi, tanpa mempertimbangkan pemikiran, usulan ataupun ide dari Penggugat dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat dalam perkara ini *ne bis in idem* karena objek dan subjek perkara pernah diajukan dalam perkara Nomor xxx/ Pdt.G/ 2021/ PN.Tng tanggal 24 Mei 2021 jo. Nomor xxx/ PDT/2021/ PT.BTN tanggal 26 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan mempertahankan seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan alasan-alasan yakni terhadap perkara perceraian tidak berlaku asas *ne bis in idem* yang didasarkan atas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007;



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan yakni mengingat adanya asas perceraian yang dipersulit dan efisiensi pemeriksaan perkara oleh karena itu asas *ne bis in idem* tetaplah berlaku dalam perkara perceraian oleh karena perkara perceraian dalam pengadilan sangat kasuistik, ketentuan hasil Rakernas terlalu umum, dan kekuatan mengikat asas lemah, serta mengingat bahwa Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental maka beberapa putusan yang memperhatikan asas *ne bis in idem* dalam perceraian juga diputus setelah Rakernas tersebut antara lain: Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomo:r 428/Pdt.P/2012/PT.DKI jo. Putusan Nomor: 385/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor:1098/Pdt.G/2013/PA.Kra, Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2018/PN.Mkd;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan rangkaian jawab menjawab yang dilakukan oleh para pihak yang termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang menyebutkan secara berjenjang kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang dimulai dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan peraturan yang lebih tinggi kekuatannya dibandingkan dengan undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka sebagai sumber hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/ MPR/1993 Tahun 1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yang pada lampirannya menegaskan bahwa penataan hukum nasional dilakukan dengan cara meningkatkan pembinaan, pengukuhan kedudukan dan peranan yurisprudensi sebagai sumber hukum, serta memperluas cakupan penyebaran yurisprudensi, sehingga tidak hanya terbatas pada badan peradilan saja, akan tetapi juga kepada kalangan penegak hukum lainnya, perguruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi, dan masyarakat luas. Dengan demikian, eksistensi yurisprudensi telah ditegaskan oleh Ketetapan MPR *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *ne bis in idem* yang dikemukakan oleh Tergugat, yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat yang didasari oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, yang menyatakan pada perkara perceraian tidak mengenal asas *ne bis in idem* apabila alasan-alasan yang didalilkan dalam gugatan berbeda dengan alasan-alasan pada perkara yang dulu;

Menimbang, bahwa antara gugatan Penggugat yang tertuang dalam bukti surat bertanda T-1 yang berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Tng antara para pihak Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Juli 2024, dengan gugatan Penggugat pada perkara *a quo*, sekilas nampak memiliki kemiripan atau identik, namun apabila dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan perbedaan alasan yang perlu diperiksa dan dinilai setelah ditempuhnya pembuktian oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi *ne bis in idem* yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut ditolak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim benar-benar memeriksa materi pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/2005 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sundoro Jahja, M.Div. pada tanggal 27 Februari 2005 di Gereja Bethel Tabernakel "Kristus Alfa Omega", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 28 Februari 2005 dan bukti surat bertanda P-7 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: R/3457/400.12.3.2/X/2024, jenis Akta Perkawinan, Nomor Akta 106/2005 atas nama suami Penggugat dan istri Tergugat, tertanggal 2 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yakni perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan petitum angka 1 sebagaimana dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* yang pada pokoknya memohon untuk dikabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dengan demikian petitum angka 1 dipertimbangkan setelah petitum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 apakah terdapat alasan atau alasan-alasan dalam perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran timbul dari sikap Tergugat yang cenderung dominan dan keinginannya selalu untuk dipenuhi tanpa mempertimbangkan pemikiran, usulan, ataupun ide dari Penggugat yang dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Saksi 1 Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat cenderung lebih dominan dalam rumah tangga sehingga setelah menikah beberapa tahun Penggugat cenderung lebih pasif lebih diam dan Saksi Saksi 2 Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat terlalu keras pada Penggugat, serta pada tahun 2020 saat hendak pulang dari suatu *mall* tiba-tiba Tergugat marah besar kepada Penggugat. Sedangkan, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menerangkan bahwa tidak ada kecenderungan mendominasi dan tidak benar kalau keinginannya Tergugat selalu harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan pemikiran Penggugat, justru Tergugat berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memilih dan membayar premi asuransi Penggugat. Hal ini didukung oleh keterangan Saksi Saksi 1 Tergugat yang menerangkan bahwa



Tergugat adalah orang yang *smart*, berhati lembut, murah hati, supel, dermawan dan kakak yang baik bagi Saksi, serta keterangan Saksi Nicholas Jovan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah marah dan sayang sama siapapun juga serta pribadi yang ceria dan tidak pernah berbuat jahat. Maka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang menerangkan Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membayar asuransi Penggugat merupakan sikap dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara, keterangan mengenai bahwa Tergugat adalah orang yang berhati lembut, murah hati, ceria, dan tidak pernah marah merupakan pengalaman yang dirasakan oleh para Saksi Saksi 1 Tergugat dan Saksi Nicholas Jovan saja, sedangkan boleh jadi Penggugat merasakan pengalaman yang berlainan. Sehingga, dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah orang yang mengemban kewajiban sebagai kepala keluarga yang memiliki porsi dan dominasi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perbedaan pandangan makin meruncing menimbulkan pertengkaran-pertengkaran di keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2021 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman dan tinggal di daerah Bogor. Dalil ini didukung oleh keterangan Saksi Saksi 1 Penggugat dan Saksi Saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tinggal di Bogor sejak 2021 setelah putusan perkara perceraian pada tahun tersebut. Sedangkan Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan tidak benar bahwa pertengkaran-pertengkaran menjadi pemandangan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didukung keterangan Saksi Saksi 1 Tergugat bahwa tidak ada perselisihan serius antara Penggugat dan Tergugat selama ini. Tergugat menerangkan bahwa Penggugat memiliki kedekatan dengan wanita idaman lain dan tinggal serumah dengan Penggugat di Bogor pada tahun 2021. Hal ini didukung keterangan para Saksi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menerangkan terdapat foto antara Penggugat dan wanita idaman lain tersebut di *handphone* Tergugat dan terdapat *chat* antara Penggugat dan wanita idaman lain di dalam iPad Tergugat. Maka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalil yang menerangkan telah terjadi upaya untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga kedua belah pihak didukung dengan keterangan para Saksi Penggugat yang pada



pokoknya menerangkan telah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Di sisi lain, Tergugat membantah dalil tersebut dengan menerangkan tidak adanya perselisihan tersebut yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 Penggugat dan isterinya ketika persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang yang didukung dengan bukti surat bertanda T-1 dan T-2. Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan mulanya Saksi Saksi 1 Penggugat menjadi saksi bagi Tergugat dan kemudian kini menjadi saksi bagi Penggugat, dapatlah ditarik persangkaan bahwa peristiwa perselisihan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dalil gugatan Penggugat atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah menunjuk Pasal 19 huruf f ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat perlu membuktikan alasan yang ditunjuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 Penggugat dan Saksi Saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat cenderung lebih dominan dalam rumah tangga dan Tergugat terlalu keras kepada Penggugat, bahwa sejak tahun 2021 keluarga besar sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun ternyata sampai saat ini tidak kunjung rukun dan bersatu kembali, bahwa pada saat pertemuan pihak keluarga Tergugat mengatakan akan bercerai saja “sudah ngapain diteruskan, selesai ya selesai saja”, dan bahwa saat Saksi, Penggugat, dan Tergugat makan di salah satu *mall* dan saat mau pulang tiba-tiba Tergugat marah besar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab dalil gugatan Penggugat dengan menerangkan bahwa motivasi diajukannya perkara *a quo* adalah keinginan Penggugat menikah dengan wanita idaman lain dan bukan alasan sebagaimana termuat dalam posita dalil gugatan maka demi keadilan guna melindungi tindakan kesewenang-wenangan suami terhadap isteri dengan mendasarkan pada pertimbangan Petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1981. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya, di samping itu penyebab perselisihan atau pihak yang salah bukan merupakan pokok perhatian dari alasan perceraian perkara *a quo* namun yang menjadi perhatian adalah pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 yang dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yakni telah dilakukan upaya merukunkan perselisihan antara



Penggugat dan Tergugat namun berujung pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda P-6 yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Nicholas Jovan yang menerangkan bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 Tergugat yang menerangkan bahwa Saksi menghubungi adik Penggugat untuk menunjukkan kondisi Tergugat saat ini maka komunikasi antara Penguat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, oleh karena telah berpisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 menunjukkan salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta keterangan para Saksi Tergugat telah menunjukkan hadirnya wanita idaman lain dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak sesuai dengan asas monogami yang dianut di Indonesia. Maka, dengan demikian indikator-indikator pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR memberikan ketentuan bahwa Hakim dikarenakan oleh jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian Majelis Hakim mencukupkan alasan hukum yang tertuang pada posita angka 7 gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak hanya peristiwa hukum pada Pasal 19 huruf f saja yang terbukti, namun mencakup huruf b pasal a *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Wijaya Aji, MSc., Sp.KJ., tanggal 17 September 2024 bertanda bukti T-3 dan fotokopi Surat Keterangan Resume Medis dengan Nomor SR.04.05/DXXXVI.1.8/3179/2024, tertanggal 11 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Psikiater Konsultan Forensik dr. Ni Kadek Duti A.S.P.L, Sp.KJ, Susp.F(K) bertanda bukti T-5, maka Majelis Hakim berpendapat memang benar Tergugat sedang menjalani perawatan kejiwaan, sehingga apabila pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini tetap dipertahankan maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperburuk kondisi kesehatan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan ajaran agama Kristen sebagai mana dalam jawaban Tergugat angka 10 dan duplik Tergugat angka 11, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengedepankan kepastian hukum maka kaidah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah yang patut digunakan adalah kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang didalamnya memuat ketentuan tentang tatacara dan persyaratan baik pernikahan, maupun putusnya perkawinan antara lain adalah karena perceraian;

Menimbang, bahwa aturan-aturan hukum tersebut adalah berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan tidak membatasi untuk agama-agama tertentu, sehingga majelis berpendapat bahwa seluruh Warga Negara Indonesia yang menyandang agama apapun yang diakui di Indonesia diperkenankan untuk mengajukan perceraian menurut tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, sehingga Penggugat pun berhak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Maka, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang pada pokoknya apakah terdapat wewenang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.” dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan “Apabila perceraian dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/2005 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. xxxx. pada tanggal 27 Februari 2005 di Gereja Bethel Tabernakel “Kristus Alfa Omega”, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 28 Februari 2005 dan bukti surat bertanda P-7 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: R/3457/400.12.3.2/X/2024, jenis Akta Perkawinan, Nomor Akta 106/2005 atas nama suami Penggugat dan istri Tergugat, tertanggal 2 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, serta oleh karena perkara *a quo* diajukan, diperiksa, dan diputus pada Pengadilan Negeri Mungkid yang yurisdiksi hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magelang, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid patut untuk diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang pada pokoknya apakah terdapat perintah bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU. RI. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dan untuk bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Februari 2005, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 106/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Februari 2005, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat dan Tergugat supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Administrasi	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp42.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Materai	: Rp.10.000,00
6. Redaksi	: Rp.10.000,00 +
Jumlah	: Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);